

URGENSI KRIMINALISASI TINDAK PEMOTONGAN DAN PELUKAAN GENITALIA PEREMPUAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

INTISARI

Oleh:

Elmina Karina Tarigan¹ dan Diantika Rindam Floranti²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengaturan dan kriminalisasi pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak hukum dari kriminalisasi pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan terhadap hak korban di mata hukum serta konsekuensi atas hak-hak ini.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui data primer yang berupa wawancara dengan lembaga yang selama ini mengadvokasi isu pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan dan pendapat ahli. Serta melalui data sekunder yang berupa instrumen-instrumen hukum, dimana keduanya dipergunakan untuk analisis masalah. Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Temuan penelitian ini menyimpulkan, pertama, celah hukum dalam upaya kriminalisasi pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan bersumber dari belum adanya peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau norma yang memiliki kewenangan hukum yang cukup untuk memberikan sanksi bersifat pidana baik kepada korban maupun pelaku. Sedangkan berdasarkan kedudukannya dalam hierarki hukum, beberapa regulasi yang ada hanya memiliki sanksi administratif dan tidak memiliki konsekuensi pidana apapun. Kedua, hambatan terhadap kriminalisasi pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan muncul dari berbagai perspektif, termasuk perlindungan hak anak, perlindungan perempuan, perspektif hukum Islam, dan perspektif hukum pidana. Kendala paling signifikan yang dapat diidentifikasi dari semua perspektif adalah penolakan yang signifikan oleh kelompok beragama dan isu kriminalisasi, khususnya tentang siapa yang dapat dikenakan tuntutan pidana serta isu-isu yang terkait dengan hukum acara pidana yang mengikutinya.

Kata Kunci: *Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan, Sunat Perempuan, Pelindungan Hukum*

¹ Mahasiswa Program Studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
(elmina.karina.t@mail.ugm.ac.id)

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.